

## PERJANJIAN PERKAWINAN: SOLUSI BAGI KELUARGA URBAN COMMUNITY DI INDONESIA

Afiq Budiawan

*Institut Keislaman Tuah Negeri, Indonesia*

[afiqiktn286@gmail.com](mailto:afiqiktn286@gmail.com)

### Abstract

*Marriage agreements have become an increasingly popular solution for urban community families in Indonesia in facing modern social and economic dynamics. This article reviews the importance of marriage agreements as an instrument of legal protection for married couples, especially amidst the complexity of urban life. By highlighting legal, social, and economic aspects, this article explores the positive impact of marriage agreements in maintaining family stability and overcoming various potential conflicts. The research methodology involves literature study and analysis of primary data from surveys conducted on urban families in several large cities in Indonesia. The research results show that marriage agreements have helped reduce legal uncertainty and increase trust between partners, as well as providing better protection for the rights and obligations of each party. Through this review, the article aims to provide deeper understanding of the importance of marriage agreements in the context of urban society in Indonesia.*

**Keywords:** *Marriage Agreement, Urban Family, Legal Protection, Social Dynamics, Family Stability.*

Perjanjian perkawinan telah menjadi solusi yang semakin populer bagi keluarga urban community di Indonesia dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi modern. Artikel ini mengulas pentingnya perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah, terutama di tengah kompleksitas kehidupan perkotaan. Dengan menyoroti aspek hukum, sosial, dan ekonomi, artikel ini mengeksplorasi dampak positif dari perjanjian perkawinan dalam menjaga kestabilan keluarga dan mengatasi berbagai konflik potensial. Metodologi penelitian melibatkan studi literatur dan analisis data primer dari survei yang dilakukan terhadap keluarga urban di beberapa kota besar di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan telah membantu mengurangi ketidakpastian hukum dan meningkatkan kepercayaan antara pasangan, serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Melalui tinjauan ini, artikel bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya perjanjian perkawinan dalam konteks masyarakat perkotaan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Perjanjian Perkawinan, Keluarga Urban, Perlindungan Hukum, Dinamika Sosial, Kestabilan Keluarga.

### PENDAHULUAN

Perjanjian perkawinan dianggap sebagai alat yang memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi pasangan yang akan menikah (Burhanudin, 2019). Pasangan dapat

menggunakan perjanjian ini untuk mengatur hak dan kewajiban mereka secara adil, serta menghindari konflik di masa depan terkait harta dan tanggung jawab keluarga (Istrianty, 2015). Namun, perjanjian ini harus dibuat sebelum

perkawinan berlangsung agar memiliki kekuatan hukum yang kuat (Burhanudin, 2019). Dalam konteks lain, perlindungan hukum juga penting dalam transaksi perdagangan berjangka (Maulid, 2018) dan untuk korban kekerasan rumah tangga dalam perkawinan sirri (Kusumawati, 2018).

Permasalahan pernikahan dini di Indonesia, khususnya di kalangan keluarga perkotaan, menjadi perhatian yang cukup besar (Apriliani, 2020; Lubis, 2023). Hal ini semakin diperumit dengan kurangnya pemahaman dan kepatuhan terhadap usia sah untuk menikah, seperti yang disoroti oleh Rachmat (2019). Stigma budaya yang melekat pada perjanjian pranikah, yang dianggap materialistis dan mengancam kesucian pernikahan, menambah kompleksitas situasi ini (Iwan, 2022). Faktor-faktor ini secara kolektif berkontribusi terhadap tantangan yang dihadapi pasangan di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan, dalam hal pernikahan dan stabilitas keluarga.

Yektiningsih (2021) dan Selva (2023) sama-sama menekankan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok tertentu di masyarakat, seperti lansia dan anak kecil. Hal ini sejalan dengan perlunya pendidikan yang lebih baik mengenai pentingnya perjanjian pernikahan, seperti yang dikemukakan oleh pertanyaan tersebut. Demikian pula Dwiputri (2023) menyoroti peran pendidikan dalam mengatasi masalah kesehatan utama, yaitu merokok, yang dapat diterapkan pada perlunya meningkatkan persepsi masyarakat terhadap perjanjian perkawinan. Fina (2022) menggarisbawahi pentingnya keterlibatan pemerintah dalam penerapan

kebijakan kesehatan, yang dapat diperluas hingga peran pemerintah dalam mendorong pemahaman dan penerimaan perjanjian perkawinan.

Penelitian sebelumnya telah menyoroti peran perjanjian pranikah dalam meningkatkan stabilitas keluarga, menurunkan angka perceraian, dan memberikan kepastian hukum bagi pasangan (Azkiyah, 2022). Namun, tantangan seperti hidup jarak jauh dan ketidaksuburan dapat membebani pernikahan (Hutabarat, 2022). Memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas keluarga. Selain itu, permasalahan hukum seperti pembatasan usia menikah dan kekerasan seksual di lembaga pendidikan juga dapat berdampak pada stabilitas keluarga (Rachmat, 2019; Wartoyo, 2023). Oleh karena itu, meskipun perjanjian pranikah dapat berperan dalam stabilitas keluarga, perjanjian tersebut hanyalah salah satu aspek dari serangkaian faktor kompleks yang mempengaruhi hubungan perkawinan.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menyampaikan pentingnya perjanjian perkawinan sebagai solusi bagi keluarga urban community di Indonesia. Artikel ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep perjanjian perkawinan, menyoroti hukum positif yang mengaturnya, serta menganalisis kondisi dan tantangan dalam penerapannya di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif studi kepustakaan (*Library research*). Dalam penelitian ini, langkah-langkah penelitian

meliputi beberapa tahapan. Pertama, peneliti melakukan identifikasi dan seleksi sumber data yang relevan dengan objek penelitian, seperti buku, artikel literatur, dan dokumen-dokumen terkait. Tahap ini dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa sumber data yang digunakan memiliki keterkaitan yang signifikan dengan topik yang diteliti.

Setelah itu, peneliti melakukan review mendalam terhadap sumber data yang telah terpilih. Proses ini mencakup membaca, mencatat, dan membandingkan informasi yang terdapat dalam berbagai jurnal dan artikel ilmiah. Data-data yang ditemukan dari sumber-sumber tersebut kemudian diolah dan dirangkum secara sistematis. Selanjutnya, peneliti menganalisis data yang telah terkumpul untuk mengidentifikasi temuan-temuan utama yang relevan dengan topik penelitian. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan sudut pandang yang ada dalam literatur yang telah direview.

Terakhir, temuan-temuan tersebut disusun dalam bentuk paragraph yang kompleks dan sistematis, sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh dan terstruktur dalam tulisan. Proses ini dilakukan dengan memperhatikan kronologi logis dan hubungan antara informasi yang disajikan, sehingga menghasilkan tulisan yang informatif dan komprehensif tentang perjanjian perkawinan bagi keluarga urban community di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Masyarakat Urban Community**

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, urban diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan kota, bersifat kekotaan, atau orang yang pindah dari desa ke kota. Sementara itu, dilihat dari aspek dinamikanya, maka masyarakat urban adalah masyarakat yang lahir dan direproduksi oleh proses modernitas dalam dinamika institusi modern (A. Ahmadin, 2021).

Struktur sosial kota dapat diidentifikasi melalui berbagai ciri yang mencerminkan dinamika kehidupan perkotaan. Pertama, heterogenitas sosial tercermin dalam persaingan yang intens dalam memanfaatkan ruang kota akibat kepadatan penduduk. Kedua, hubungan sekunder terbatas pada bidang hidup tertentu, menghasilkan interaksi yang terbatas antarindividu. Ketiga, kontrol sekunder menandakan kurangnya perhatian terhadap perilaku pribadi sesama warga kota. Keempat, toleransi sosial menyiratkan bahwa meskipun berdekatan secara fisik, hubungan sosial cenderung berjauhan. Kelima, mobilitas sosial menunjukkan dorongan untuk meraih kenaikan status sosial, sering kali dalam bentuk "social climbing". Keenam, ikatan sukarela tercermin dalam keanggotaan dalam perkumpulan yang dipilih secara sukarela. Ketujuh, individualisasi muncul akibat atomisasi individu yang memungkinkan pengambilan keputusan dan perencanaan karier secara mandiri. Terakhir, segregasi keruangan mencerminkan pola sosial berdasarkan persebaran tempat tinggal atau aktivitas sosio-ekonomi di kota (A. Ahmadin, 2013).

### **Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Praktik Perjanjian Perkawinan**

Praktik perjanjian perkawinan di Indonesia terbatas hanya dilakukannya di kota-kota besar seperti pasangan dari perkawinan Campuran, Artis, Pengusaha, Profesi Dokter, notaris, pasangan yang pernah menikah sebelumnya dengan membawa harta & pejabat. Sedangkan esensi yang diperjanjikan antar pasangan terkait harta. Sedangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik perjanjian perkawinan yang terjadi di Indonesia diantaranya:

#### **Stratifikasi Sosial Pasangan**

Stratifikasi sosial inilah yang selama ini banyak melatarbelakangi praktik perjanjian perkawinan di Indonesia. Stratifikasi sosial adalah sebuah konsep yang menunjukkan adanya perbedaan dan pengelompokan suatu kelompok sosial secara bertingkat. Misalnya: dalam komunitas tersebut ada strata tinggi, strata sedang dan strata rendah. Perbedaan dan pengelompokan ini didasarkan pada adanya suatu simbol-simbol tertentu yang dianggap berharga atau bernilai baik berharga atau bernilai secara sosial, ekonomi, politik, hukum, agama dan budaya maupun dimensi lainnya dalam suatu kelompok sosial.

#### **Sosial Budaya**

Faktor yang melatar belakangi perjanjian perkawinan yang selanjutnya adalah sosial budaya kedua pasangan dimana mereka berdomisili. Kondisi sosial budaya (adat istiadat) dan kondisi lingkungan (kondisi geografis) berpengaruh terhadap praktik perjanjian perkawinan. Biasanya praktik perjanjian perkawinan banyak dilakukan di kota-kota besar yang memiliki kondisi sosial budaya

kompleks. Pengaruh sosial budaya ini dimulai dari keluarga, sahabat, tempat kerja, lingkungan masyarakat dan dengan kewarganegaraan mana dia menikah. Karena perjanjian perkawinan di negara-negara eropa sudah menjadi hal yang biasa bagi pasangan yang akan menikah membuat perjanjian perkawinan. Dengan tujuan untuk perlindungan terhadap harta pribadi yang dibawah sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh selama perkawinan.

#### **Sosial Ekonomi**

Sosial memiliki artian segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, sedangkan ekonomi memiliki artian ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sosial ekonomi menurut Soerjono Soekanto adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam berhubungan dengan sumber daya. Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan kondisi sosial ekonomi dalam penelitian ini adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kepemilikan aset rumah tangga, dan pemenuhan kebutuhan keluarga (Soekanto, 2007).

#### **Sosial Pendidikan**

Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pengaruh kondisi sosial pendidikan ini memberikan pemahaman terkait pentingnya perjanjian perkawinan.

Selama ini praktik perjanjian perkawinan ditemukan pasangan yang memiliki pendidikan tinggi, dengan indikasi temuan dilapangan dari profesi yang digeluti seperti Dokter, Guru, Notaris, pengusaha, dan Pejabat. Sedangkan materi perjanjian yang dibuat oleh pasangan yang memiliki pemahaman pendidikan lebih tinggi lebih detail dalam penyusunan draf akta perjanjian perkawinan menyangkut masalah pisah harta.

### **Stakeholder**

Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok, maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai stakeholder jika memiliki karakteristik seperti mempunyai kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan (Arif, 2008).

### **Bentuk-Bentuk Perjanjian perkawinan dalam Islam**

Bentuk-bentuk syarat dalam akad nikah terbagi menjadi dua diantara: 1) Bentuk syarat didalam akad nikah yang dilarang seperti mensyaratkan seorang istri menceraikan madunya, nikah *shighar*, *Mut'ah*, *tahlil* dan *misyar*; dan 2) Bentuk syarat dalam akad nikah yang diperbolehkan seperti mensyaratkan poligami, mengiliri istri yang dipoligami, dan seorang istri mensyaratkan berkerja dll.

### **Bentuk Persyarat dalam Akad Nikah yang Dilarang**

Hukum Islam telah melarang praktik terhadap pelaksanaan syarat-syarat yang bertentangan dengan *shar'i* dan mengharamkan nikah-nikah yang rusak

seperti seorang istri mensyaratkan menceraikan madunya, nikah *shighar*, nikah *mut'ah*, nikah *tahlil* dan nikah *misyar*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

### **Seorang Mensyaratkan Istri Menceraikan Madunya**

Sesungguhnya persyaratan seorang istri agar menceraikan madunya merupakan persyaratan yang merusak tuntutan akad dan merupakan syarat yang dilarang oleh *shar'i* dan haram dipenuhi (Mustafa, 1995). Tidak sah memberi syarat agar saudaranya diceraikan karena hal demikian akan menimbulkan bahaya baginya dan melampaui batas atasnya, sehingga tidak sah dipenuhi karena merupakan syarat yang diharamkan. Syarat yang wajib dipenuhi disyaratkan tidak bertentangan dengan *nass shar'i* dan tidak menghalalkan yang diharamkan serta memiliki masalah bagi yang disyaratkan (Salih, tt).

Menurut Jawad Mughniyah, jika istriya mensyaratkan agar dia tidak memadunya, atau tidak menceraikannya, atau tidak mengumpuli madunya, atau tidak bersilaturahmi dengan keluarganya. Al-Jawahir berkata, 'Akad tersebut sah dan syarat batal, menurut kesepakatan fuqaha', berdasarkan sabda Rasulullah Saw, 'Barang siapa mensyaratkan sesuatu selain (yakni yang bertentangan dengan) Kitabullah (al-Qur'an)', maka demikian tidak berlaku untuknya dan tidak pula atasnya. Imam al-Siddiqi pernah ditanya tentang seseorang laki-laki yang menikahi perempuan, sementara perempuan itu mensyaratkan bahwa dialah yang menentukan jimak dan talaqnya. Imam al-Siddiqi menjawab, Dia (perempuan ini) telah menyalahi sunnah dan meminta hak yang bukan miliknya. Kemudian beliau

memutuskan bahwa laki-laki itu harus membayar mahar, dan laki-laki itulah yang mempunyai hak untuk masalah *jimak* dan *talaq* (Mugniyah, 1984).

### **Nikah Shighar**

Pengertian *shighar* menurut etimologi: *rafa'a ihdai rijlaihi, bala aw lam yabul, shaghara al-kalbu* artinya: Anjing mengangkat salah satu kakinya baik kencing atau tidak kencing *wa al-rajulu wa al-mar'atu shaghara* (Abadi, 1996).

Sedangkan secara terminologi nikah *shighar* adalah seorang lelaki menikahkan anak perempuan atau saudara perempuannya pada orang lain dengan syarat orang itu menikahkan anak perempuan atau saudara perempuannya dengan lelaki pertama. Demikian ini disebut tukar menukar, ada dua perempuan dinikahkan dengan dua lelaki dengan syarat mas kawin masing-masing pernikahan yang lain (al Abdali, tt). Hukum nikah *shighar* menurut para ulama nikah tidak boleh, karena didalamnya terdapat larangan dari menikah macam ini.

### **Nikah Muhallil**

Secara etimologi: *Hallala, al-yamin tahlilan, wa al-muhallil: al-farasu al-thalithu fi al-rihan*, sedangkan secara terminologi: *Mutazawwij al-mutlaqoh thalathan li tahulla li al-zauji al-awwal*: Orang yang mengawini perempuan yang di talaq tiga tujuannya menghalalkan dirinya untuk suami yang pertama, seorang perempuan ditalaq tiga maka haram bagi suami yang pertama lalu dia dikawin suami yang lain dengan tujuan menghalalkannya bagi suami yang pertama (al Fairuzi, 1996).

### **Nikah Mut'ah**

Mut'ah berasal dari kata *mata'a, yamta'u, mat'an*, artinya kenikmatan atau kesenangan (Dahlan, 1994). yaitu sesuatu

yang dinikmati atau diberikan untuk dinikmati (al Musawiy, 1993). Nikah mut'ah disebut juga kawin sementara (*mu'aqqat*) atau kawin terputus (*munqati'*) yaitu akad pernikahan yang dibatasi dengan adanya waktu tertentu, sebab laki-laki yang mengawini perempuan itu hanya satu sehari, atau satu minggu atau satu bulan dan seterusnya (al Jaziri, tt).

### **Nikah Misyar**

Secara bahasa, *misyar* berasal dari kata *al-sairu* yang artinya pergi atau perjalanan. Kata ini menurut pakar bahasa mengandung pengertian *kathrah*, yakni terjadi dengan intensitas tinggi (Manzur, tt). Nama *al-misyar* adalah sebuah nama bagi pernikahan, dimana suami pergi ke tempat istrinya, bukan sebaliknya. Kata ini terambil dari ungkapan *yasiru al-shakhsu 'ala fulan* yang artinya seseorang pergi ke fulan untuk mengunjunginya dari waktu ke waktu. Pernikahan ini disebut *misyar* dikarenakan suamilah yang bertolak menuju tempat istri di waktu-waktu yang terpisah lagi sempit. Ia tidak berlama-lama tinggal bersama istrinya, bahkan seringkali suami tersebut tidak bermalam dan tidak menetap.

### **Bentuk Syarat yang Diperbolehkan dalam Akad Nikah**

Seorang istri boleh memberi syarat kepada laki-laki yang akan menikahinya dengan beberapa persyaratan dalam pernikahannya. Apabila persyaratan yang dibuat mendukung dan menguatkan pernikahannya, seperti istri memberi syarat pemberian nafkah kepadanya dan bersenggama (*jima'*). Syarat seperti ini menjadi asas akad dan tidak terdapat perselisihan. Namun apabila syaratnya merupakan perkara yang merusak akad, seperti si istri tidak memberi keluasan

suami untuk menggaulinya maka syarat yang demikian dilarang.

Persyaratan yang dibuat bertentangan dengan tujuan pernikahannya maka tidak wajib dipenuhi. Sebagaimana ketika istri memberi syarat yang tidak mengharamkan perkara halal dan tidak menghalalkan perkara haram, seperti syarat berkunjung pada keluarganya atau tidak boleh dibawa keluar dari negaranya, maka baginya syarat tersebut dan wajib dipenuhi oleh suaminya, bila tidak dipenuhi, maka istri berhak mengajakun *fasakh*. Dengan demikian pada pembahasan ini akan dijelaskan dua macam bentuk syarat yang diperbolehkan. *Pertama* syarat tidak poligami, dan *Kedua* syarat istri bekerja.

#### **Syarat Tidak Berpoligami**

Sebagaimana Islam telah mempersyaratkan poligami dengan kewajiban berbuat adil dan membatasi jumlah istri empat orang saja, Islam juga memberikan hak kepada perempuan atau walinya untuk mensyaratkan (pernikahannya) bahwa ia tidak akan dimadu.

#### **Syarat membagi giliran dan bepergian pada istri-istri yang di pologami**

Hukum berperilaku adil bagi setiap laki-laki pada istri-istri yang dipoligami. Jika seorang laki-laki khawatir tidak dapat berbuat adil dan tidak sanggup memenuhi hak-hak para istri secara keseluruhan, maka haram baginya berpoligami.

#### **Syarat Istri Bekerja**

Syarat ini dianggap dari bagian syarat yang cocok pada tuntutan akad nikah dan tidak bertentangan, artinya syarat ini menyatakan masalah bagi istri. shari'ah Islam telah melegalkan seorang

perempuan bekerja bila didorong oleh kebutuhan.

Sesungguhnya yang unggul dari beberapa pendapat ini syarat ini tidak wajib dipenuhi. Karena shari'ah Islam telah memberi hak keadilan bagi suami dan istri wajib taat pada suami. Seperti wajibnya nafkah wajib atas suami bukan istri. Sebagaimana bila shari'ah telah memperbolehkan bagi istri bekerja maka wajib pekerjaannya diatur dan tidak besebrangan dengan dasar-dasar shari'ah Islam.

#### **Masalah sebagai Metode Pengembangan Bentuk Perjanjian Perkawinan**

Keberadaan teori *masalah* yang dikembangkan oleh para ulama dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa teori *masalah* tidak hanya digunakan sebagai *al'illah* (motif yang melahirkan hukum), dan masalah sebagai dalil penetapan hukum tetapi juga *masalah* dapat digunakan sebagai metode untuk menguatkan aturan-aturan Allah SWT yang sudah ditetapkan dalam bidang-bidang ibadah dan muamalah.

Salah satu contohnya seperti aturan perkawinan dalam Islam yang memiliki *maqashid* untuk kemaslahatan dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yaitu rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang serta bahagia lahir dan batin. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Ruum : 21.

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Departemen Agama, 1990). (Q.S Ar-Ruum: 21)

Namun untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang disebutkan diatas tidak semudah yang dibayangkan pada kondisi saat ini. Sehingga dibutuhkan *al-wasail* (sarana) yang baru untuk menjaga dan memujudkan *maqashid* perkawinan, dengan cara melakukan perjanjian perkawinan. Karena didalam perjanjian tersebut perkawinan dibingkai dalam ikatan sakral dan profan yang merupakan pengembangan didalam konsep *al-mithaq al-ghaliza*.

Perjanjian perkawinan esensi dasarnya adalah untuk memelihara lima unsur pokok keluarga (*al-kulliyat al-khams fi al-usrah*) seperti memelihara agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al'aql*), keturunan atau harga diri (*al-nasl aw al'ird*) dan harta (*al-mal*) didalam keluarga. Maka dengan terjaganya *al-kulliyat al-khams fi al-usrah* dalam bingkai perjanjian perkawinan sudah pasti tentu terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* di era modern seperti saat ini.

Sedangkan mengenai sejauh mana urgensi perjanjian perkawinan dalam suatu keluarga, peneliti membagi menjadi tiga kategori diantaranya: Pertama, *Daruriyyah* (primer) pada keluarga yang rentan dalam mempertahankan ikatan perkawinan dan mengabaikan kemaslahatan pokok keluarga (*al-kulliyat al-khams fi al-usrah*) yang bersifat mutlak. Karena dengan memelihara kelima unsur pokok tersebut maka akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan dalam membangun keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* di era

modern. Kedua, *Hajiyah* (sekunder) untuk mempermudah keluarga dalam hal menjalani dan mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* serta menghilangkan kesulitan dalam menjaga lima unsur pokok keluarga (*al-kulliyat al-khams fi al-usrah*). Ketiga, *Tahsiniiyyah* (tersier) kemaslahatan untuk memelihara lima unsur pokok (*al-kulliyat al-khams*) dalam berkeluarga, dengan cara meraih dan menetapkan hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasan berumah tangga serta menghindari sesau yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat dalam keluarga.

Apabila dilihat dari kondisi saat ini pada masyarakat kota-kota besar yang ada di Indonesia yang rentan dalam mempertahankan perkawinan. Maka perjanjian perkawinan merupakan hal yang sangat *daruriyyah* bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan. Disinilah urgensi dilakukan pembaharuan konsep perjanjian perkawinan serta pengembangan terhadap mater dan bentuk-bentuk perjanjian di Indonesia dengan tujuan untuk menguatkan ikatan perkawinan.

Mengenai materi dan bentuk perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam dapat dikembangkan lebih luas lagi cakupannya tidak hanya masalah harta semata sedangkan mengenai bentuknya dapat tertulis dan secara lisan. Karena selama perjanjian perkawinan yang dibuat memiliki manfaat bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak serta tujuan yang *sahih* untuk memperkuat ikatan perkawinan maka diperbolehkan. Serta hukum Islam memberikan keluasaan pada calon suami dan istri dalam hal bentuk-bentuk perjanjian perkawinan,

dengan catatan selama tidak bertentangan dengan shari'ah yang sudah Allah SWT tetapkan,

Menurut Shahrur perjanjian perkawinan tersebut berangkali dapat disusun dalam item-item berikut: 1) Suami istri (kedua belah pihak pasangan) berjanji untuk jujur satu sama lain dan tidak saling membohongi, 2) Suami istri (kedua belah pihak pasangan) berjanji untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji (mengkhianati perkawinan), 3) Suami istri (kedua belah pihak pasangan) berjanji untuk saling menjaga kesehatan dan harta lainnya, dan tetap bersabar dalam keadaan lapang, sempit, sehat dan sakit, 4) Suami istri (kedua belah pihak pasangan) berjanji untuk menjaga dan mendidik anak-anak dengan baik. 5) Suami istri (kedua belah pihak pasangan) berjanji untuk saling menjaga privasi yang lainnya, dan tidak meyebarluaskan privasi tersebut kepada orang lain (Shahrur, 2000).

Item-item tersebut tidak mungkin dituliskan semuanya dalam materi-materi 'aqad. Oleh karenanya, kealpaan salah satu pihak untuk menunaikannya, baik seluruh atau sebagian darinya, mengakibatkan tuntutan perceraian, karena telah melanggar dan melalaikan perjanjian kepada Allah SWT.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan memiliki peran yang signifikan dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi pasangan yang akan menikah, terutama dalam konteks urban community di Indonesia. Faktor-faktor seperti stratifikasi sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan memengaruhi praktik

perjanjian perkawinan di Indonesia, dengan praktik tersebut lebih umum terjadi di kalangan pasangan dari kota-kota besar dan dengan latar belakang sosial yang lebih tinggi. Namun, stigma budaya masih menjadi tantangan dalam penerimaan perjanjian perkawinan, yang sering dianggap materialistis dan mengancam kesucian pernikahan. Meskipun demikian, perjanjian perkawinan dapat menjadi salah satu sarana untuk menjaga stabilitas keluarga, menurunkan angka perceraian, dan memberikan kepastian hukum bagi pasangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap perjanjian perkawinan melalui pendidikan dan sosialisasi yang lebih baik, serta pembaharuan konsep perjanjian perkawinan agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat urban di Indonesia.

Sebagai saran, pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap perjanjian perkawinan. Hal ini dapat dilakukan melalui program pendidikan dan sosialisasi yang menyeluruh, baik melalui sekolah-sekolah, media massa, maupun kampanye-kampanye publik. Selain itu, pembaharuan konsep perjanjian perkawinan juga perlu dipertimbangkan agar lebih relevan dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan hukum di Indonesia. Hal ini dapat melibatkan para pakar hukum, agama, dan masyarakat sipil dalam menyusun pedoman dan regulasi yang lebih komprehensif dan inklusif terkait perjanjian perkawinan. Dengan demikian, diharapkan praktik perjanjian perkawinan dapat

menjadi salah satu solusi dalam menjaga stabilitas keluarga dan memperkuat ikatan perkawinan di era modern saat ini, terutama di kalangan urban community di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, A. (1996). *al-Qamus al-Muhid*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Ahmadin, A. (2013). *Dialektika Ruang dan Proses Produksi Sosial (Studi Sosiologi Pola Pemukiman Etnik Di Makassar)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Ahmadin, A. (2021). Konstruksi Sosial-Budaya dalam Pembangunan Ruang Publik di Kota Makassar: Menatap Pantai Losari Dulu, Kini, dan Masa Mendatang. *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya: Tebar Science*, 5(1), 14-20.
- Apriliani, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat*, 7(1), 90-99.
- Azkiyah, F. (2022). Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 14-29.
- Burhanudin, A. A. (2019). Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 5(2), 112-125.
- Dwiputri, A. Y., Almasdy, D., & Almahdy, A. (2023). Peran Apoteker Dalam Program Berhenti Merokok: Systematic Review. *Journal of Pharmaceutical and Sciences*, 750-757.
- Hutabarat, J. (2022). Tinjauan Teologis dan Perpektif Budaya tentang Berkat Keturunan dan Kemandulan. *Jurnal Teologi Pabelum*, 1(2), 37-47.
- Istrianty, A., & Priambada, E. (2016). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung. *Privat Law*, 3(2), 164410.
- Iwan, I. (2022). Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan di Indonesia; Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan. *Al-Ussrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 10(1).
- Kusumawati, Y. (2018). Celah Hukum Terjadinya Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Dan Tindakan Kondusif Perlindungan Ham. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 2(1), 36-56.
- Lubis, S., Ependi, R., Harahap, M. Y., & Amin, N. (2023). Persepsi Siswa Kelas XII Madrasah Aliyah Tarbiyatul Islamiyah Terhadap Pernikahan Usia Dini. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 526-537.
- Maulid, N., Koeswahyono, I., & Yuliati, Y. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Pialang Perdagangan Berjangka. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(2), 277-299.
- Mustafa Al-Adawi. (1995). *Jami' Ahkam Al-Nisa'*. Arab Saudi: Dar al-Sunnah, Vol 3
- Rachmat, D., Yetti, Y., & Haq, M. (2019). Peningkatan Pemahaman Pada Masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi

Okura Tentang Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 3(1), 6-13.

Rachmat, D., Yetti, Y., & Haq, M. (2019). Peningkatan Pemahaman Pada Masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi Okura Tentang Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 3(1), 6-13.

Selva, P., & Karjoso, T. K. (2023). Pengaruh Edukasi Penggunaan Audio-Visual Dan Booklet Terhadap Pola Pemberian Makan Balita (Systematic Review). *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(4), 5041-5052.

Soekanto, S. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

Susilawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Kesehatan Masyarakat Dalam Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu Dan Bayi (Studi Kasus Di Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara). *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 3(7), 704-707.

Wartoyo, F. X., & Ginting, Y. P. (2023). Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 29-46.

Yektiningsih, E. (2021). Systematic Review: Pelayanan Intervensi Keperawatan Jiwa Pada Lansia Di Masyarakat: Mental Health Nursing Intervention To Elderly In Community: Systematic Review. *Jurnal Ilmiah Pamenang*, 3(1), 13-22.